



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2024**

Tentang

Tenggat Waktu Penyelesaian Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara

- Pemohon** : Dhisky
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Konstitusionalitas tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku *in casu* 31 Oktober 2023, yang diatur dalam norma Pasal 66 UU 20/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 16 Oktober 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengkuualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai sebagai seorang Guru Honorer yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di salah satu Sekolah Menengah yang ada di Wilayah Jakarta Barat. Pemohon menganggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 66 UU 20/2023 tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yakni tidak dapat lagi mengajar pada sekolah negeri tingkat pertama dimana Pemohon saat ini mengajar. Padahal Pemohon telah mengajar di sekolah negeri tersebut dari tahun 2020. Hal tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 66 UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan, diangkat menjadi pegawai ASN *in casu* Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PPPK”.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 66 UU 20/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan bersifat aktual yang dianggap Pemohon dirugikan dengan berlakunya frasa dalam norma Pasal 66 UU 20/2023. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 66 UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa pada intinya persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 66 UU 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku *in casu* 31 Oktober 2023, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pegawai ASN dan non-ASN yang berprofesi sebagai guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab (Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Hal ini selaras dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Alinea IV yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan bernegara. Bidang pendidikan dimulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah lanjutan pertama, sekolah menengah lanjutan atas sampai perguruan tinggi merupakan salah satu sarana/lembaga yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Keberadaan guru di masing-masing tingkatan pendidikan tersebut merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal mendidik, membimbing, dan menyiapkan generasi berikutnya di kalangan akademik. Artinya, di samping secara filosofi guru adalah seorang yang digugu dan ditiru, guru merupakan garda terdepan di dunia pendidikan. Walaupun kondisi empirik, kesejahteraan guru, *in casu* guru honorer sungguh sangat nelangsa. Menurut survei lembaga riset *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS), 74 (tujuh puluh empat) persen guru honorer dibayar lebih kecil dari upah minimum terendah di Indonesia, akan tetapi mereka masih mempunyai tekad untuk tetap mengabdikan dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun walaupun kesejahteraan sebagian besar mereka jauh dari layak [IDEAS-Mei 2024, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional];

Bahwa norma Pasal 66 UU 20/2023 merupakan norma yang bersifat *einmalig* (sekali selesai), artinya bahwa ada mandat dari ketentuan tersebut untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN *in casu* guru honorer paling lambat Desember 2024 dan sejak UU 20/2023 mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sebagai ASN. Dalam hal ini, masih terdapat kesempatan pegawai non-ASN *in casu* guru honorer untuk menjadi PPPK. Mahkamah dapat memahami dampak dari keberlakuan norma Pasal 66 UU 20/2023 terhadap pegawai non-ASN *in casu* guru honorer kehilangan pekerjaan, kesempatan mengembangkan karir sebagai guru, jika penataan tenaga honorer *in casu* guru honorer tidak menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga hasil yang diharapkan untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas

dan memiliki integritas tinggi tentu tidak akan tercapai. Terlebih, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kebijakan *cleansing* guru honorer, tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid/siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut. Mahkamah menilai, perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK. Namun, guru honorer untuk menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keputusan Menteri, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi daerah Tahun Anggaran 2024, yang mempersyaratkan antara lain:

- a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
- b. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
- c. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat (D-4) dan/atau sertifikat pendidik.

Artinya, berdasarkan persyaratan tersebut di atas, sekalipun guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Dalam kaitan inilah lembaga/unit kerja tempat guru honorer bernaung harus pro aktif agar guru honorer terdaftar dalam database (database BKN, DAPODIK dan NUPTK), serta harus mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi. Sehingga, terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau PPPK. Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdikan harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU 20/2023;

Setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 66 UU 20/2023 yang pada pokoknya mengatur tenggat waktu penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain Pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku *in casu* 31 Oktober 2023 telah memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang tidak bersifat diskriminatif, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

